

Pemkab Paser Serahkan Hibah Lahan kepada Tiga Instansi



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 28/05/2024

TANA PASER - Pemkab Paser menyerahkan naskah hibah lahan yang diberikan kepada tiga instansi. Pertama adalah hibah lahan untuk Pos TNI Angkatan Laut, kedua hibah lahan untuk Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Paser, dan hibah lahan untuk perluasan kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Paser.

Bupati Paser Fahmi Fadli yang menyerahkan langsung SK Serah Terima Barang tersebut untuk masing-masing perwakilan pejabat instansi. Fahmi menyampaikan selamat kepada para instansi penerima yang telah menerima hibah dari pemerintah daerah untuk lahan.

"Kami berharap dengan penyerahan hibah ini, bisa lebih meningkatkan kinerja masing-masing instansi dan juga bermanfaat untuk masyarakat," kata Fahmi, Senin (27/5).

Fahmi memohon maaf jika proses hibah ini agak lama karena perlu kehati-hatian. Bukan berarti pemerintah ingin memperlambat. Dia berharap, lahan yang dihibahkan bisa cepat bisa dimanfaatkan. Untuk hibah kepada PHDI terkait pembangunan pura, Fahmi mempertanyakan bagaimana tindak lanjut bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ada Rp2,9 miliar untuk PHDI Paser membangun pura.

Fahmi menyampaikan, jika ada kendala untuk perizinan pembangunan, lapor segera kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan membantu mempercepat.

"Kami yakin untuk pembangunan rumah ibadah pasti didukung masyarakat dan FKUB," kata Fahmi.

Diketahui hibah lahan ke Pos TNI AL, yaitu untuk pembangunan Mako Lanal persiapan IKN. Sementara hibah kepada kantor PCNU Paser, yaitu perluasan kantor PCNU untuk berbagai kegiatan NU.

"Terima kasih Pak Bupati untuk dukungannya terhadap kemajuan kantor PCNU Paser," kata Ketua PCNU Paser Khoirul Huda. (jib/far/k15)

Sumber berita:

Kaltim Post, Pemkab Paser Serahkan Hibah Lahan kepada Tiga Instansi, 05/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 400 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan
 - (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf d Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diatur sebagai berikut:
 - (2) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.